BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut para ahli, keluarga merupakan bagian terkecil daripada unit sosial masyarakat,[1] dalam keluarga, kaum perempuan menjadi tiang bagi keluarga, mereka akan melahirkan dan membentuk generasi penerus. Kualitas generasi penerus bangsa juga ditentukan oleh kualitas kaum perempuan, sehingga kaum perempuan harus mau meningkatkan kualitas pribadi masing-masing. Tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang berkualitas tanpa meningkatkan kualitas perempuan.[2] untuk membuat keluarga *sakīnah* dibutuhkan juga indikator keluarga *sakīnah* yang tercatat beberapa aspek antara lain : komunikasi yang intens, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, memahami aktivitas anggota keluarga, dan kualitas pertemuan dalam keluarga. pembahasan selanjutnya juga membahas mengenai parameter terbentuknya keluarga *sakīnah*.

Sebagai contoh yang baik (*uswah hasanah*) suami-istri berperan penting bagi anak-anak terutama dalam praktik kehidupan berlandaskan nilai-nilai Islam dengan terbentuknya sifat *ihsān* (kebaikan) dan bergaul dengan *ma'ruf* maka dapat menumbuhkan faktor utama keluarga harmonis yang mencakup beberapa faktor penting yakni, memiliki rasa empati, mempunyai rasa cinta (*mawaddah*) kasih sayang (*rahmah*), menghargai hak hidup anak, menghormati sifat dan perilaku anggota keluarga, menanamkan nilai pendidikan yang berperadaban, menjaga anggota keluarga dari siksa neraka, mengistiadatkan musyawarah

[1] Muslih, Aditia Arief, dan Ratna, Peran Pemuda Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, *Empati Kadarkum*, Vol. 01 No. 01 (Maret, 2022), 30-36.

[2] Rabiatul adawiyah, Aisyiah dan Kiprahnya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah, *Mu'adalah*, Vol. 01 No. 02 (2013), 97-116.

dalam menyelesaikan urusan, berperilaku adil dan *ihsān*, memelihara hak dan kewajiban, dan menyayangi segenap anggota keluarga yang tidak mampu.[3]

Kedudukan keluarga berdasarkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai landasan utama kehidupan umat dan bangsa, termasuk tempat sosialisasi penting dan menentukan. Sebab konsep ini yang menjadi rujukan setiap anggota Muhammadiyah untuk mendapatkan konsep keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*, atau keluarga *sakīnah* yang nantinya menuai nilai kedamaian, nilai ketentraman, nilai kesejahteraan, nilai ketenangan, serta nilai kebahagiaan.[4]

Berkaitan dengan konsep *sakīnah* dalam surat Ar Rum ayat 21 menegaskan:[5]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanna dia menciptakan untukmu, istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasi dan sayang. Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,"

Ada beberapa parameter keluarga *sakīnah* di lingkungan Muhammadiyah diantaranya sebagai berikut;[6]

a. Berdiri berdasarkan keimanan yang kokoh dan akidah yang sama

b. Menjalankan misi ibadah dalam kehidupan

c. Mentaati aturan dan ajaran agama

---

[3] Asmuni Abdurrahman, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, edisi revisi (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001), 67.

[4] Safrizal Muhammad Arifin, Pengkaderan Orang Tua Terhadap Anak di Muhammadiyah : Studi Pada Keluarga di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cakru Jember, *Profetika*, Vol. 22 No. 02 (Desember, 2021), 287-295.

[5] Diakses pada tangal 28 Agustus 2023, https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html

[6] Fakultas Teknik, "Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, diakses pada tanggal 30 Maret 2023, diakses pada tanggal 27 Juni 2023, https://teknik.umri.ac.id/index.php/pedoman-kehidupan-islami-warga-muhammadiyah/

d. Saling mencintai dan menyayangi anggota keluarga

e. Saling menjaga dan menguatkan (*support*) dalam kebaikan

f. bersama mengkader anak-anak menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna dalam *khiṭṭah* (langkah) persyarikatan Muhammadiyah,

g. Ikut serta dalam kebaikan dan kemajuan umat, bangsa dan negara.

Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks memunculkan berbagai permasalahan seperti eksploitasi perempuan lewat media massa. Perempuan menjadi objek yang disajikan setiap saat, padahal perempuan mempunyai nilai keutamaan yang lebih besar sebagai kekuatan untuk membantu kemajuan bangsa dan negara, salah satunya melalui organisasi perempuan sebagai wadah pergerakan perempuan Islam Indonesia. Karena realita peran strategis tersebut masih perlu dioptimalkan.[7]

Maharina berpendapat, beberapa isu terbaru Nasyiatul 'Aisyiyah kota Malang yang berkontribusi pada upaya menekan resolusi konflik berbasis sara, Maharina juga menegaskan bahwa perempuan harus mampu berinovasi dan membuat gerakan baru. Sependapat dengan itu, Tinuk dosen Fakultas Hukum UMM, berharap perempuan mampu mengatasi dan mengentaskan kemiskinan yang ada, dengan mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta membangun kerjasama global untuk pembangunan peradaban.[8]

Perempuan memposisikan dirinya sebagai partner terpenting dalam mengisi kehidupan bagi pasangannya. sehingga peran keduanya menjadi kekuatan berpengaruh besar bagi kehidupan. Situasi gender ini mengakibatkan perjuangan aktvis gender menghadapi banyak perlawanan, tidak hanya dari laki-laki yang terancam oleh dominasi kekuasaan laki-laki

[7] Fahrudin Eko Hardiyanto, Workshop Penulisan Artikel di Media Massa Bagi Aktivis Dakwah Persyarikatan Aisyiah Se-Karesidenan Pekalongan, *Abdimas*, Vol. 01 No.01, (Juni 2020), 35-39

[8] Sindi, *Wajah Baru Gerakan Perempuan Berkemajuan*," Suara Muhammadiyah (7 Desember 2020).

begitu pula perempuan. Selain itu gender menjadi pembeda yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki, juga perempuan agar membentuk tatanan sosial yang dapat berubah menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat.[9]

Banyaknya status perceraian yang telah resmi ditetapkan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mendominasi pada kasus cerai gugat dengan penggugat dari pihak istri sebanyak 142 perkara atau bisa dibilang terdapat 142 suami kehilangan istrinya. Menurut Erfaniah selaku aktivis perempuan dan kesetaraan gender menilai kasus perceraian di kota Malang mayoritas karena faktor ekonomi. Diketahuinya karena selama ini Erfaniah menjadi mediator di Pengadilan Agama kota Malang.[10]

Kasus diatas menganalogikan pelaku utama jiwa rumah tangga adalah perempuan, satu sisi perempuan sebagai ibu rumah tangga sisi lain perempuan sebagai tata pengelola keuangan. relokasi pendapatan, dan mengatur urusan publik. Martabat perempuan dalam rumah tangga secara general mempunyai tanggung jawab berbeda dari peran laki-laki yang menjadi kepala rumah tangganya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai kemampuan atau kapabilitas perempuan, meski demikian laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan bukan dalam segi postur tubuh atau perawakan, tetapi juga perasaan dan cara berpikirnya, perempuan lebih dominan pada perasaan sementara pria cenderung pada akal-rasional. Perempuan mempunyai peran tambahan, bahkan memiliki peran majemuk (beragam), yakni selain sebagai ibu, istri, anggota rumah tangga dan sumber daya manusia.[11]

Keluarga pada anggota Muhammadiyah sangat beragam profesinya, terkhusus informan atau subjek penelitian yang berprofesi sebagai tenaga pengajar seperti dosen atau

---

[9] Muhammad Fahmi Ilmy, Eksistensi Feminisme Mesir dan Transformasi Gerakan Perempuan di Indonesia, *Al Maiyyah*, Vol.

13 No. 02, (Desember 2020), 147-157

[10] Deedan, Sebulan 142 Suami Kehilangan Istri, Jawa Pos (6 Maret 2023), 4.

[11] Fathia Soleman, Sjamsuddin, dan Nur Shadiq, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting, *Spectrum*, Vol. 02 No. 02 (2022), 85-94.

tenaga pengajar di suatu amal usaha Muhammadiyah (AUM). aktivitas dan kuantitas sehari-hari orang tua banyak terisi diluar rumah, mengingat pentingnya peran ibu dalam keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, sudah sepatutnya hal tersebut bisa dipertimbangkan. Namun realitanya masih banyak orang tua yang abai dengan *quality time* bersama anak-anak sebab pekerjaannya. namun realita di lapangan tidak demikian ternyata rumah tangga dapat berjalan harmonis dengan mempertahankan status ke*sakīnah*an melalui peran orang tua aktivis dan *family time* yang intens. hal ini memperkuat adanya fenomena yang perlu diteliti lebih dalam mengenai konsep kelarga *sakīnah* pada aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang.

Dari pemaparan di atas, secara kompleks tampak pentingnya menemukan solusi mengenai persoalan kaderisasi serta pembinaan istri atau ibu membentuk keluarga *sakīnah* yang berdampak pada generasi selanjutnya, kemudian peneliti menyadari bahwa persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengan penelitian dalam tugas akhir. Oleh karena-nya, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul ***Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Perempuan Muhammadiyah Kota Malang.***

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang?
2. Bagaimana implementasi keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang.

2. Untuk mengetahui Implementasi keluarga s*akīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dapat menambah pemahaman masyarakat tentang keluarga s*akīnah*. serta dengan problematika yang relevan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan peninjau bagi peneliti, aktivis, dan lembaga kekeluargaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menghadirkan pemahaman baru yang lebih utuh.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentu mempunyai ciri khas dan fokus penelitian yang berbeda. Agar tidak terjadi penyalinan atau tiru-meniru terhadap penelitian yang lalu, perlu peneliti jabarkan penelitian terdahulu berkaitan permasalahan serupa dengan penelitian. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber;

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Supriadi, (2022)[12]	Paradigma Keluarga *Sakīnah* Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang	Meneliti lebih dalam mengenai keluarga *sakīnah*.	Perbedaannya penulis mengkaji dengan pandangan aktivis hijrah kota Malang, namun peneliti mengkaji menurut aktivis perempuan Muhammadiyah..

[12] Agus Supriadi, Paradigma Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang, *Sangaji*, Vol. 06 No. 01, (Maret, 2022), 1-10

2.	Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, (2022)[13]	Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Meneliti lebih dalam mengenai keluarga *ṡakīnah*.	Perbedaannya penulis mengkaji dengan pandangan KH. Hasyim Asy'ari, sedangkan peneliti mengkaji menurut aktivis perempuan Muhammadiyah.
3.	Hamsah Hudafi, (2020)[14]	Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Meneliti lebih dalam mengenai keluarga *ṡakīnah*.	Perbedaannya penulis mengkaji dengan tinjauan UU No.01 tahun 1974 dan KHI, sedangkan peneliti mengkaji menurut aktivis perempuan Muhammadiyah..
4.	Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa Parasetiani (2022)[15]	Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro	Meneliti lebih dalam mengenai keluarga *ṡakīnah*.	Perbedaannya penulis mengkaji di kota metro, sedangkan peneliti mengkaji menurut aktivis perempuan

[13] Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Al Aqwal*, Vol. 01 No. 02. (Desember, 2022), 1-12.

[14] Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 2020, *Al Hurriyah*, Vol. 06 No. 02 (Desember, 2020): 172–182.

[15] Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa Parasetiani, Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro, *Syakhsiyah*, Vol.2 No.1, (2022), 90-106.

				Muhammadiyah di kota Malang.

Dari penjabaran diatas memperkuat bukti bahwa penelitian "konsep keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang" belum dibahas atau diteliti sebelumnya. pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Maka dari itu, peneliti dapat menjamin orisinalitas dan kebaruan penelitian yang peneliti usung saat ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan untuk menemukan data-data valid sebagai basis penelitian. Metode yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terkonsentrasi pada kecukupan dan ketepatan data. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian antara lain pendapat, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.[16]

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yang mengedepankan identifikasi masalah, mengkaji, menganalisa hingga membuat kesimpulan atas objek penelitian. Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan ialah studi lapangan (*field research*) dengan menambah literatur lain dari buku dan jurnal yang bersifat deksriptif, sebagai sumber data sekunder.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang diharapkan mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Primer

[16] Miza Nina Adlini, et al., Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul*, Vol.06 No.01(2022), 974-980.

Sumber data primer dapat diperoleh dari penelusuran atau survey lapangan, data primer bisa didapatkan dari sumber pokok penelitian studi kasus. Data primer pada penelitian ini berupa data dari hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara.[17]

Sumber primer ialah sumber data pokok yang langsung disimpulkan oleh peneliti menggunakan objek penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian bersumber dari wawancara dengan para informan sebagai pengambilan data keluarga *sakīnah*. secara spesifik informan yang terpilih dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kriteria, antara lain:

1. Pengurus dan anggota aktif pada organisasi,
2. Bekerja dalam Amal Usaha Muhammadiyah
3. Sudah berkeluarga

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang atau terkompilasi hingga mempermudah peneliti memperoleh data seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar sebagai bahan penunjang penelitian, karena peneliti hanya mengumpulkan dan mencari data dari sumber yang menyediakan. Fakta empiris. data sekunder tetap termanifestasikan pada penelitian hukum empiris yang saling mendukung data primer (data pokok).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, terbagi menjadi 3 unsur:[18]

[17] Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam nomor Dj.II/1 Tahun 2015:Studi pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung 2017), 74-75.

[18] Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya, Media Sahabat Cendekia, 2019), 95.

1. Dokumen, dapat berupa surat, agenda, dokumen pribadi, memorandum, artikel, surat kabar, atau pengumuman, fungsi utama dari dokumen juga berguna sebagai salah satu sumber data penelitian pada penelitian *study case* yang dapat memperbanyak kevalidan data atau bukti dari sumber lain.

   (2) Wawancara, merupakan sumber yang sangat dibutuhkan dalam penelitian studi kasus, pada kegiatan ini peneliti menanyakan tentang wawasan, peristiwa, dan makna mengenai konteks yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan wawancara terbuka .meminta saran kepada informan supaya menyarankan informan lain sebagai sumber bukti lain.[19]

4. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan secara *real time* berdasarkan waktu, tempat, dan media yang telah disepakati peneliti dengan informan sebelumnya;

   Tempat penelitian : Institusi terkait

   lokasi : Kota Malang

   Provinsi : Jawa Timur

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyederhanakan data agar lebih mudah ditelaah serta dipraktekkan guna memperoleh kesimpulan dari hasil evaluasi yang dilakukan. Pada pengolahan data, secara umum akan melalui beberapa tingkatan meliputi:[20]

1. Pemeriksaan data (*editing*)

[19] Robert K.Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, trans. Iswadi, Neti Karnati, dan Ahmad Andry, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 129-131.

[20] Sri Wahyuni Hasibuan, et.al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: Media Sains Indonesia), 145-146.

Pemeriksaan data adalah pemeriksaan data yang telah diperoleh menitikberatkan pada keutuhan jawaban, ketegasan makna, dan korelasinya dengan data lain. Pada penelitian ini peneliti melaksanakan proses editing pada kumpulan data wawancara, dan dokumen mengenai konsep keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah Kota Malang.

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses penyatuan semua bahan dari berbagai hasil akhir data wawancara dengan informan, pemeriksaan, pendataan langsung di lapangan, kemudian mengkaji semua data dan mengelompokkan sesuai kebutuhan.[21] Peneliti melakukan pengelompokan data pada aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang secara menyeluruh sesuai kategori informan penelitian. Peneliti memilih informan dari beberapa ortom yang bersedia, mulai Immawati, Ipmawati, Nasyiatul Aisyiyah, dan Aisyiyah yang jumlah keseluruhannya sebanyak 80 orang. Setelah filterisasi, ternyata yang masih aktif berorganisasi dan menjadi pengurus berjumlah 41 orang. Setelah penelusuran lanjutan aktivis yang bergabung dalam amal usaha Muhammadiyah spesifiknya bidang pendidikan berjumlah 29 orang. penelusuran dilanjutkan dan menemukan aktivis yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak usia 15 tahun keatas sebanyak 15 orang. penelusuran kriteria terakhir bagi aktivis yang sudah berkeluarga dan mencapai usia perkawinan diatas 5-7 tahun sebanyak 7 orang, Namun yang bersedia menjadi informan penelitian sebanyak 4 orang. Maka 4 aktivis inilah yang terpilih menjadi informan penelitian dari ortom Aisyiyah yang sesuai dengan tiga kriteria tersebut. hal ini dilakukan supaya data menjadi mudah dibaca dan dimengerti, serta menyuguhkan informasi yang jelas dan konkrit.

[21]Achyanoor, "Manajemen Pengelolaan Aplikasi Zakat Simba Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan" (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin 2018), 39.

3. Verifikasi data (*verifying*)

Verifikasi berarti tahapan mengecek data dan informasi yang sudah terkumpul agar validitas data dapat dibenarkan pengaplikasiannya pada penelitian, selanjutnya pembenaran data dapat dikonfirmasi ulang.[22] Dalam hal ini peneliti mengecek kembali data yang terkumpul guna memastikan kebenaran data.

b. Analisis data

Adalah telaah terhadap bahan yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui alat atau instrumen metodologi tertentu. Pada tahap ini merupakan proses peneliti melakukan pengujian tanpa memberikan argumentasi yang berlandaskan pada teori-teori lain di luar data yang didapat.[23] Metode yang peneliti paparkan berguna untuk menjelaskan dan menganalisis terhadap konsep keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah Kota Malang.

4. Teknik Validitas Data (Pengujian Keabsahan Data)

Adapun aspek-aspek yang diperhitungkan meliputi masa waktu penelitian, unsur wawancara, dan proses penerimaan informasi dari informan penelitian. dengan kata lain peneliti melangsungkan *check* dan *recheck* agar mencapai tingkat kepercayaan hasil yang mendalam dan maksimal..[24]

Langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, terbagi menjadi tiga bagian :

[22] Amruddin, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Publica Indonesia Utama, 2022), 140.
[23] Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 108.
[24] Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan, Wal Ashri Publishing, 2020), 91.

1. Pemeriksaan Sejawat (*member check*), merupakan teknik pengecekan kebenaran informasi selain informan penelitian berupa rekan sederajat, atau rekan lain yang mempunyai wawasan serupa atau berkaitan dengan bidang yang diteliti.[25]
2. Triangulasi data, peneliti berupaya memperoleh informasi dari para informan untuk pendalaman data, sehingga dapat memastikan dan memperkuat data yang bersumber dari hasil wawancara. Pada tahap triangulasi data peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mengkomparasi jawaban dari satu informan dengan informan lain, guna menyesuaikan jawaban dari informasi yang diperoleh.[26]
3. Reduksi data (Informasi Negatif)

   Mereduksi data berarti memisahkan atau membuang selain bahasan pokok, diluar konteks atau poin penelitian, atau merangkum, penelitian dengan mencari pola berkaitan dengan konsep dan implementasi keluarga *sakīnah*. maka data yang telah direduksi akan mengkonsep gambaran yang lebih padat dan lebih jelas.[27]

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan membahas sebuah rangkaian terkait sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami objek penelitian. Sistematika yang diterapkan oleh peneliti mengacu pada pedoman kepenulisan tugas akhir yang tersusun oleh tim penyusun dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang,[28] yang terbagi menjadi empat bab:

Bab I : PENDAHULUAN

[25] Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitaif*, (Yogyakarta, Deepublish, 2022), 166.

[26] Thomas Santoso, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: CV. Saga Jawadwipa Pustaka Saga, 2022), 123.

[27] Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 104.

[28] Muhammad Arif Zuhri, Idaul Hasanah dan Jamal. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam* (Ahwal Syakhshiyyah) (Malang: HKI FAI - UMM, 2019), III: 11-12

Pada bagian pendahuluan ini mencakup kerangka pembahasan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya tidak lain guna memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab II : KAJIAN TEORI

Berisikan tentang definisi keluarga *sakīnah*, keluarga *sakīnah* menurut para ahli, tujuan perkawinan, fungsi keluarga, karakteristik keluarga *sakīnah*, langkah-langkah menuju keluarga *sakīnah*, keluarga *sakīnah* menurut aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang, dan salah satu buku Pedoman Muhammadiyah.

Bab III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian atau laporan penelitian, profil anggota Muhammadiyah kota Malang, konsep dan implementasi keluarga *ṡakīnah* menurut aktivis perempuan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga *ṡakīnah* secara lahir-batin, penjelasan mengenai cara manajemen stress dan keuangan, serta pembagian peran domestik publik pada keluarga aktivis perempuan Muhammadiyah kota Malang.

Bab IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran berisikan hasil pengamatan dan pesan peneliti sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya.